



METODE PENYELESAIAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* BERMASALAH PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA: TINJAUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

Juliana Idris, Ismawati, Ilham Gani

Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar

Email: julianaidris07@gmail.com, ismawati@gmail.com, ilham.gani@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah serta bagaimana pihak Bank Syariah menyelesaikan permasalahan tersebut. Selain itu penelitian ini juga ingin menganalisis kesesuaian penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data subjek dan data objek yang bersumber dari data primer hasil wawancara dengan informan dan data sekunder dari jurnal-jurnal dan sumber lain yang dianggap relevan dengan penelitian yang diangkat. Penelitian ini menggunakan uji keabsahan data yaitu uji triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Data yang diperoleh kemudian dianalisis lalu disimpulkan sebagai hasil akhir dari penelitian. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat dua jenis penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah yaitu penyebab eksternal dan internal. Adapun metode penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah yang digunakan terdapat tiga jenis penyelesaian yang menjadi top ranking yaitu: rescheduling, restructuring, reconditioning, eksekusi jaminan dan write off. Adapun metode yang digunakan oleh Bank Syariah dalam penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

Kata Kunci:

Murabahah, Pembiayaan Bermasalah, Fatwa DSN-MUI, Bank Syariah.

PENDAHULUAN

Industri perbankan merupakan salah satu komponen terpenting dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi nasional. Bank merupakan salah satu penggerak perekonomian sebagaimana fungsinya untuk mendistribusikan dana ke sektor riil dalam rangka meningkatkan laju perekonomian dan pembangunan nasional. Kegiatan utama dari perbankan ialah menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Hal tersebut karena fungsi bank adalah sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara pihak-pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*) dan pihak yang memerlukan dana (*lack of funds*), dengan menyediakan modal bank secara tidak langsung telah membantu meningkatkan kinerja bisnis serta

mengurangi pengangguran (Janni, M. A, 2018).

Alasan didirikannya bank syariah didasari oleh prinsip keadilan yang dipraktikkan oleh bank syariah. Di kalangan investor Barat, telah terjadi perubahan paradigma dimana mereka tidak lagi berinvestasi karena alasan yang tampaknya fokus pada bunga dan keuntungan (Trimulato, 2016). Kini, mereka lebih kritis terhadap pendapatan yang mungkin diperoleh melalui metode institusional. Perbankan syariah era reformasi dimulai dengan disetujuinya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah, kemudian disempurnakan dengan adanya Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 (Trimulato, 2015). Perkembangan perbankan syariah merupakan perwujudan dari antusias masyarakat akan kebutuhan sistem keuangan alternatif yang tidak hanya menyediakan layanan keuangan tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah. Sistem yang dimaksud ialah perbankan yang bebas dari praktik bunga (*Fee Interest Banking*), lebih tegas lagi setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tanggal 16 Juli 2008. Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tersebut, bank dan bank syariah didirikan berdasarkan Undang-undang No 7 Tahun 1992 lalu kemudian diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 memperoleh dasar hukum yang khusus dan lebih kuat lagi tegas. Adanya ketentuan tersebut membuka peluang bagi perbankan di Indonesia untuk melakukan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah.

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah kini tergolong cepat, terlihat dari jumlah nasabah yang terus bertambah (Trimulato, 2017). karena keyakinan yang kuat di kalangan masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional mengandung unsur riba yang dilarang agama Islam. Rekomendasi hasil lokakarya tentang bunga bank ditujukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) kepada pemerintah dan seluruh umat Islam (Syafi'i, 2001 dalam Shobirin, 2016). Semakin bervariasinya bank syariah di Indonesia disokong oleh tingginya minat masyarakat untuk menyimpan dana mereka di bank syariah. Dalam Laporan Kemajuan Bank Indonesia (2009) mencatat tren pertumbuhan dana perbankan syariah karena daya tarik produk kepada deposan diberikan bagi hasil rasio dan margin produk yang kompetitif jika dibandingkan dengan bunga bank komersial (Pratiwi, 2012 dalam Solihatun, 2017).

Pembiayaan adalah salah satu kegiatan utama dari perbankan syariah sebab pendapatan utama bank syariah berasal dari kegiatan tersebut. Pembiayaan sendiri merupakan salah satu bentuk penyaluran dana dalam bank syariah yang kemudian diberikan kepada masyarakat. Olehnya itu menyatakan bahwa bank harus memerhatikan beberapa Permasalahan dan hal-hal apa saja yang kemudian perlu dipertimbangkan dalam memutuskan pembiayaan kepada masyarakat (Mokhtar et al, 2005 dalam Mares Suci Ana Popita, 2013). Dalam memberikan pembiayaan bank menerapkan prinsip kehati-hatian (*Frudential Banking System*) guna mencegah menumpuknya pembiayaan bermasalah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Perbankan. Dalam proses pemberian pembiayaan bank menerapkan prinsip kehati-hatian (*Frudential Banking System*) dengan cara menerapkan SOP (Standar Operasional Pemberian Pembiayaan) yang berisi langkah-langkah yang diterapkan oleh bank. Selain penerapan SOP yang benar pada saat proses pemberian pembiayaan, bank juga mesti menerapkan prinsip kehati-hatian (*Frudential Banking System*) yaitu melarang beberapa pemberian pembiayaan (Artikel 230 PT. Bank Mandiri). Apabila calon nasabah tidak bersedia menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh bank sesuai dengan peraturan yang berlaku, pemberian pembiayaan kepada debitur yang pernah

mengalami pembiayaan macet, pembiayaan kepada mantan nasabah yang pelunasanya dilakukan secara tidak normal (Umar, 2008). Penerapan prinsip kehati-hatian ini merupakan langkah awal untuk menekan angka pembiayaan bermasalah serta melahirkan pembiayaan sehat dalam artian tepat waktu dan tepat jumlah.

Kegiatan bank sebagai penghimpun dana dan menyalurkan dalam bentuk pembiayaan menghadapi berbagai risiko yang sangat perlu diperhatikan. Salah satunya ialah risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan adalah kegagalan pembiayaan yang diberikan oleh bank, dimana debitur tidak melakukan kewajiban atas pinjamannya. Bank harus mampu mengelola risiko tersebut agar tidak mengakibatkan pembiayaan bermasalah yang bisa merugikan bank. Pembiayaan merupakan produk perbankan syariah yang memiliki risiko tinggi. Hal ini relevan dengan yang diungkapkan oleh pihak Bank Muamalat Cabang Makassar bahwa kasus tersebut merupakan hal biasa yang sering terjadi pada sektor perbankan. Namun hal tersebut perlu di perhatikan demi menekan angka pembiayaan bermasalah yang terjadi pada perbankan syariah (Lestari. M.N dan Setiawati, 2018). *Non Performing Financing* (NPF) adalah salah satu indikator pembiayaan bermasalah tentunya hal tersebut sangat perlu untuk diperhatikan sebab sifatnya yang fluktuatif. *Non Performing Financing* (NPF) adalah salah satu alat penilaian kinerja bank syariah yang menjadi tafsiran penilaian aktiva produktif, terkhusus dalam pembiayaan bermasalah (Popita. 2013).

Tunggakan angsuran pembiayaan masih menjadi masalah yang harus di hadapi dengan serius oleh perbankan di Indonesia Menurut Bank Indonesia (2015), jumlah tunggakan pembayaran perbankan Indonesia pada semester I 2015 berada pada kisaran angka 11,58%. tunggakan sebesar itu tentunya sangat berpengaruh terhadap profitabilitas sebuah perbankan. Selain itu perlambatan pertumbuhan pembiayaan juga akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah *Non Performing Financing* (NPF). Pembiayaan dikatakan masuk kategori *Non Performing Financing* (NPF) apabila menempati tingkat kolektabilitas nasabah pembiayaan ke 3 (kurang lancar), ke 4 diragukan dan ke 5 (Macet). penyebab terjadinya masalah tersebut disebabkan oleh beberapa Permasalahan baik eksternal maupun internal. Permasalahan eksternal bisa disebabkan karena sikap dari nasabah itu sendiri, kondisi perekonomian serta keuangan. sedangkan Permasalahan internal terjadi akibat sistem dan prosedur, kelemahan sumber daya manusia, kelemahan pengawasan serta adanya skema pembiayaan yang kurang tepat.

Salah satu pembiayaan jual beli di bank syariah adalah *Murabahah*. *Murabahah* merupakan transaksi jual beli barang terdiri atas harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Penjual harus transparan mengenai harga produk yang dibeli dan menentukan keuntungan sebagai tambahannya (Rejeki, 2013). Akad pembiayaan *murabahah* berkontribusi sebesar 58% dari seluruh total pembiayaan perbankan di Indonesia (Lestari dan Setiawan. 2018). Pembiayaan *murabahah* ini terdiri atas dua jenis, yaitu *murabahah* pesanan dan tanpa pesanan. *Murabahah* tanpa pesanan merupakan akad *murabahah* di mana pihak bank tetap menyediakan produk ada atau tanpa pesanan sekalipun. Biasanya model akad ini terjadi pada trilogi bisnis antara pihak bank, nasabah, dan developer perumahan atau jenis bisnis lainnya yang sejenis. Sedangkan *murabahah* dengan pesanan adalah jenis akad *murabahah* di mana bank akan bertindak bilamana ada permintaan eksekusi dari nasabah. Salah satu contohnya adalah ketika nasabah ingin membeli sebuah produk dengan menggunakan produk pembiayaan perbankan.

Akad *murabahah* ini bukannya tanpa celah. Masalah ini biasanya terkait dengan *margin* dan kemungkinan atau resiko terjadinya masalah pembiayaan dikemudian hari yang dilakukan oleh nasabah. Dimana pembiayaan ini umumnya dilakukan dengan cara nasabah mengangsur cicilanya. Dari cara mengangsur itulah muncul masalah-masalah jika dari sisi nasabah dapat berupa keterlambatan nasabah dalam membayar angsuran, ketidakmampuan nasabah dalam membayar angsuran hingga nasabah yang tidak membayar angsuran karena tidak adanya kesadaran serta tanggungjawabnya sebagai nasabah. Semakin besar pembiayaan bermasalah memberikan dampak buruk terhadap kesehatan likuiditas bank dan kemudian akan menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan para nasabah. Dengan adanya problem tersebut tentunya pihak bank mengambil sikap tegas dengan memberikan sanksi kepada nasabah, namun dengan pemberian sanksi tersebut pihak bank justru menuai permasalahan yang lain tak kalah rumitnya sebab masyarakat memiliki asumsi tentang pengenaan sanksi yang diberikan oleh pihak bank. Namun, dalam beberapa kasus, banyak pihak melihat bahwa pemberian sanksi yang melewati batas, tanpa meninjau dulu penyebab pengenaan sanksi, terlebih ada pula bank yang menyamakan denda dengan cara menjadikannya sebagai biaya administrasi dimana jumlahnya sama dengan jumlah cicilan terlebih apabila sanksi tersebut tidak dimasukkan ke dana sosial sebagaimana fatwa Dewan Syariah Nasional, tetapi justru dimasukkan ke pendapatan lain-lain yang penting bisa menggenjot pendapatan bank (Fidyaningrum dan N. Jannah, 2016). Pembiayaan bermasalah juga menjadi perhatian berbagai pihak, dalam dunia akademik ikut memberikan kontribusi dengan banyaknya penelitian yang dilakukan mengenai permasalahan pembiayaan bermasalah yang banyak ditemukan di jurnal-jurnal penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti ingin menelisik lebih dalam dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah yang “ Metode Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Pada Bank Syariah di Indonesia: Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia”

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian field research. Lokasi dan objek penelitian ini yaitu bank syariah yang ada di Indonesia. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, studi pustaka dan internet searching. . Penelitian ini menggunakan uji keabsahan data yaitu uji triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Data yang diperoleh kemudian dianalisis lalu disimpulkan sebagai hasil akhir dari penelitian.

PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Penyebab terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah pada bank syariah

Berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan untuk menelusuri Permasalahan-Permasalahan penyebab terjadinya pembayaan *murabahah* bermasalah, ditemukan berbagai macam penyebab dimana terdapat 38 Permasalahan internal dan 29 Permasalahan eksternal. Dari rekapitulasi data tersebut peneliti kemudian melakukan perengkingan untuk menspesifikkan pembahasan pada 3 besar masing-masing Permasalahan sebagai bahan utama pembahasan.

a) Permasalahan internal

Pertama, kualitas pejabat atau dapat diproksikan sebagai kualitas sumber daya manusia menjadi Permasalahan internal paling dominan penyebab terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah. Hal ini dikarenakan kurangnya kompetensi, ketelitian, pelatihan dan edukasi yang dilakukan oleh pihak bank terhadap *account officernya* untuk dapat membaca dan memprediksi setiap kemungkinan yang bisa terjadi. Hal ini berimbas dengan mudahnya lembaga keuangan mengalami pembiayaan bermasalah pada masa yang akan datang. Merujuk pada fenomena tersebut perlu ada upaya minimalisasi risiko oleh bank syariah dengan terus meningkatkan keahlian, kompetensi dan hal-hal lain yang berdasar pada edukasi yang memadai demi mencegah timbulnya risiko yang berpotensi menghadirkan pembiayaan *murabahah* bermasalah. Hal ini relevan dengan apa yang disampaikan oleh pak Farild selaku mantan praktisi Bank Panin Dubai Syariah;

“Dalam mengucurkan pembiayaan tentunya pihak bank akan terus mengupayakan serta meningkatkan kualitas serta mengedepankan konsep kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah agar bisa lebih meminimalisir terjadinya risiko-risiko pembiayaan.” (Wawancara dilakukan pada Agustus 2020 via daring)

Merujuk pada hasil wawancara tersebut kita dapat mengetahui bahwa pihak bank terus mengupayakan agar pembiayaan *murabahah* bermasalah dapat lebih diminimalisir sebab jika banyak kasus pembiayaan bermasalah pada suatu bank tentunya hal tersebut akan berdampak buruk. Maka dalam mengukur dan mewujudkan hal ini, bank syariah pada umumnya melakukan perbaikan kualitas sumber daya manusianya. Dengan demikian, upaya pencegahan dan penanggulangan risiko yang diprediksi muncul diharapkan dapat dilakukan secara maksimal guna menekan potensi kerugian bank syariah.

Kedua, terkait dengan pengawasan atau pengendalian internal yang dilakukan oleh manajemen bank syariah. Pengawasan menjadi fungsi yang sangat penting dalam suatu organisasi karena akan mengontrol terarah atau tidaknya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, begitupun dalam bank syariah. Dalam operasionalnya bank syariah pasti memiliki SOP yang menjadi acuan atau pedoman dalam melakukan operasionalnya tidak terkecuali ketika ingin memberikan suatu produk pembiayaan *murabahah* pada nasabah. Ada banyak pertimbangan yang harus diperhatikan, termasuk analisis kebijakan dan Permasalahan-Permasalahan statistik lain yang dapat dijadikan dasar pertimbangan pengambilan keputusan oleh karena itu penting bagi bank syariah untuk membuat sistem pengawasan yang efektif dengan menempatkan orang-orang yang berkompeten dan memiliki profesionalisme tinggi guna menjamin siklus hidup bank syariah kedepannya.

Ketiga, terkait dengan penentuan kebijakan. Permasalahan ketiga ini secara vertikal terintegrasi langsung dengan Permasalahan pertama dan kedua sumber daya manusia yang tidak kompeten, ditambah dengan sistem pengawasan internal yang lemah dan diujalakan oleh orang-orang yang tidak tepat akan menghasilkan kebijakan yang sifatnya rancuh atau memiliki potensi besar menghadirkan kerugian bagi bank syariah. Kebijakan-kebijakan yang tidak tepat nantinya akan memberikan berbagai macam persoalan yang mengakibatkan turunya daya operasi bank syariah dan berbagai masalah lain yang sifatnya kompleks. Solusi terbaik untuk menghadirkan kebijakan yang tepat adalah dengan melakukan rekrutmen atau seleksi sumber daya manusia yang ketat dan perbaikan kualitas sistem kinerja di dalam bank

syariah secara masif dan komprehensif.

b) Permasalahan Eksternal

Selain Permasalahan internal ada juga Permasalahan-Permasalahan dari luar atau disebut Permasalahan eksternal yang menjadi penyebab timbulnya pembiayaan murabahah bermasalah pada bank syariah. Permasalahan-Permasalahan ini merupakan Permasalahan yang muncul dari luar sisi bank syariah itu sendiri.

Pertama, terkait dengan sikap dan perilaku nasabah. Nasabah sebagai objek penerima produk pembiayaan adalah Permasalahan eksternal utama penentu sukses atau tidaknya suatu pembiayaan *murabahah*. Nasabah dengan sikap dan perilaku yang baik tentunya akan memberikan pengaruh yang baik terhadap kelangsungan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Sikap dan perilaku nasabah ini dapat diproksikan kedalam beragam bentuk, seperti komitmen pembayaran, kondisi *going concern* usaha nasabah, analisis ekonomi nasabah dan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban mereka selaku objek pengguna pembiayaan *murabahah*. Masih banyak proksi lain yang tidak dapat disebutkan peneliti satu persatu. Pada realitanya, banyak nasabah dengan tingkat sikap dan perilaku yang rendah, tetapi tetap saja bersikeras untuk diberikan atau difasilitasi pembiayaan *murabahah* oleh bank syariah. Hal ini kemudian menimbulkan berbagai polemik, seperti ketidakmampuan membayar nisbah bagi hasil atau ketidakmampuan memenuhi atau menjalankan berbagai syarat yang telah disepakati bersama saat dilakukan kontrak pembinaan. Fenomena ini, sejatinya dapat diminimalisir dengan melakukan seleksi ketat bagi para nasabah yang mengajukan diri untuk mendapatkan pembiayaan *murabahah*. Hal ini relevan dengan apa yang disampaikan oleh pak Farid selaku mantan praktisi bank Panin Dubai Syariah;

“Permasalahan-Permasalahan yang menyebabkan pembiayaan *murabahah* bermasalah jika dilihat dari jumlah nasabah yang macet pembiayaan *murabahahnya* memang murni karena penurunan dari usaha jika dilihat dari kuantitas, namun jika dilihat dari segi *plafond* pinjaman yang dilakukan pembiayaan tergantung berapa besar pinjaman yaaa masih tetap sama walaupun juga ada yang memang yang karakter dek memang dek karena memang hal paling susah untuk dianalisa dari seorang nasabah yaitu karakter, karakter itu sangat susah mau itu ustadz atau orang yang hitam dahinya tetap jugaji macet karena karakter itu susah dibaca. Tapi jika dibandingkan dengan karakter dengan penurunan dari kualitas usaha yaaa memang penurunan kualitas usaha yang menyebabkan pembiayaan nasabah macet.” (Wawancara dilakukan pada Agustus 2020 via daring).

Pernyataan di atas selaras dengan yang disampaikan oleh seorang informan Pak Tanar sebagai *branch manager* bank syariah:

“Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dek ini ada beberapa Permasalahan tapi yang paling mempengaruhi dek yaitu kemampuan membayarnya menurun/omset usahan dari nasabah mengalami penurunan.” (Wawancara dilakukan pada Agustus 2020 via daring).

Pernyataan informan di atas diketahui bahwa Permasalahan-Permasalahan yang melatarbelakangi timbulnya pembiayaan *murabahah* bermasalah ada 2: pertama yaitu penurunan usaha yang di miliki oleh nasabah tentunya hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaanya dan Permasalahan

yang kedua ialah karakter yang dimiliki dari nasabah tentunya hal tersebut akan berpengaruh sebab apabila nasabah tidak memiliki kesadaran serta tanggungjawab atas pembiayaan yang diambilnya tentunya hal tersebut akan beresiko menyebabkan pembiayaan *murabahah* bermasalah sebab nasabah tidak memiliki kesadaran bahwa ia harus melunasi pembiayaan yang ia ambil sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan antara nasabah dengan pihak bank.

Kedua, bencana alam merupakan Permasalahan eksternal yang tidak bisa diprediksi karena sifatnya yang tiba-tiba. Tidak adapun satu pihak yang bisa memprediksi terjadinya suatu bencana, termasuk pihak bank syariah dan nasabah itu sendiri. Oleh karena itu, tidak ada solusi pasti selain pemakluman dan restrukturisasi kontrak yang dapat dilakukan guna mengantisipasi Permasalahan eksternal yang satu ini.

Ketiga, krisis ekonomi. Krisis ekonomi merupakan suatu kondisi di mana perekonomian sedang berada pada fase yang tidak seimbang atau tidak sejalan dengan target yang telah ditetapkan pemerintah maupun oleh individu dan juga badan. Kondisi ini merupakan kondisi yang lazim yang sering kita jumpai seperti adanya inflasi, deflasi, embargo ekonomi, dan situasi-situasi krisis ekonomi lainnya yang skalanya bisa berkisar pada area regional sampai ke area universal.

2. Motode Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Pada Bank Syariah

Restructuring merupakan metode penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara memperpanjang atau menambah periode jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang masih harus dibayarkan kepada bank syariah, di mana dalam hal ini peneliti menemukan 7 data dari 40 sampel penyelesaian pembiayaan bermasalah. *Restructuring* ini dilakukan dengan menambah periode jatuh tempo untuk memberikan keringanan kepada nasabah, lalu melakukan pembagian sisa kewajiban ulang untuk mengetahui berapa jumlah angsuran yang harus dibayarkan dengan periode jatuh tempo yang baru. Selanjutnya, yaitu *rescheduling* dimana penyelesaian ini dilakukan dengan perubahan syarat pembiayaan terkait jadwal pembayaran tiap bulanya atau jangka waktu pembayaran. Untuk *rescheduling* ini peneliti menemukan 7 data dari 40 sampel penelitian.

Reconditioning (penyesuaian kondisi) terhadap pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah sebagian atau keseluruhan syarat pembiayaan bermasalah yang tidak terbatas pada perubahan jadwal jatuh tempo pembayaran, periode waktu pembiayaan, atau persyaratan lain sepanjang tidak terkait dengan perubahan maksimum saldo pembiayaan. Peneliti menemukan 6 data dari 40 sampel penelitian. Selanjutnya yaitu eksekusi jaminan yang dilakukan bilamana nasabah telah benar-benar tidak mampu untuk menyelesaikan kewajibannya terhadap kontrak pembiayaan dan telah menyetujui secara tertulis untuk melakukan lelang atas apa yang telah dijaminkannya. Hal ini menjadi solusi final yang sifatnya relevan dengan fungsi jaminan yang menjadi bagian kontrak pembiayaan. Peneliti menemukan 6 data dari 40 sampel penelitian terkait dengan penyelesaian dengan metode ini. Dalam rangka penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah diperkuat oleh hasil wawancara dengan pihak Panin Dubai atas nama Ibu Merry mengatakan bahwa:

“Apabila terdapat pembiayaan bermasalah maka pengambilan kebijakan tidak pernah dilakukan oleh cabang tetapi langsung ditangani oleh pusat, tapi jika kolektabilitasnya masih berada pada posisi 1 dan 2 masih ditangani di cabang. Namun kalo sudah masuk kolektabilitas 3 maka pihak pusat yang akan tangani langsung dan pihak yang

menanganinya itu SAM (Spesialis Aset manajemen)”.

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Pak Farild salah seorang mantan karyawan panin dubai di bagian pembiayaan yang saat ini menjadi seorang akademisi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

“Dalam lima tahun terakhir di bank panin dubai syariah ada beberapa kasus pembiayaan *murabahah* bermasalah bahkan tiap setahun itu ada, tidak ada itu bank yang tidak ada pasti ada dan yang menyelesaikan itu bagian SAM (Spesialis Aset Manajemen). Adapun cara penyelesaiannya dek ada beberapa yaitu: langkah awal dengan menyelesaikan secara kekeluargaan dengan cara *rescheduling* dan *restructuring* kalau masih berada pada tahap awal yaitu kolektabilitas 1 dan 2, kalau sudah masuk kolektabilitas 3 akunya dilempar ke kantor pusat dan langkah terakhir dengan lelang agunan nasabah”.

Hal di atas senada dengan yang disampaikan oleh seorang informan Pak Tanar sebagai *Branch Collection* di bank syariah sebagai berikut:

“Penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah itu dek tergantung kondisinya nasabah menunggak/bermasalah. Kalau nasabah bermasalah akrena kemampuan bayarnya menurun/omset usahanya menurun maka kita tawari restruktur dan rescheduling dengan mengangsur sesuai kemampuan nasabah saat ini tanpa merubah jangka waktu dan tidak menambah piutang, nah kalau sudah tidak ada kemampuan bayar sama sekali kita arahkan jual aset secara sukarela dan kalau sudah diarahkan jual aset sukarela tapi tidak mau baru kita eksekusi hak tanggungan (lelang).” (Wawancara dilakukan pada Agustus 2020 via daring).

Ketiga *write off* atau dikenal dengan penghapus bukuan yang dilakukan oleh pihak bank syariah kepada nasabah dengan potensi penyelesaian kewajiban yang sangat kecil atau kepada nasabah yang telah benar-benar dijastifikasi tidak bisa menyelesaikankewajibanya dalam berbagai model penyelesaian. Penyelesaian model ini bias anya dilakukan kepada nasabah yang mengalami kebangkrutan, nasabaha yang terganjal kasus hukum dan harus mendekam dipenjara, atau nasabah yang telah meninggal dunia. Peneliti menemukan 3 data dari 40 sampel penelitian terkait penyekeasian dengan *write off* ini.

Berbagai model penyelesaian pembiayaan bermasalah yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan respon atas pembiayaan bermasalah yang terjadi pada bank Syariah. Model-model penyelesaian tersebut dilakukan apabila nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban kontrak sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No. 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 12 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu dengan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dalam teori *Shariah Enterprise Theory* berisi tiga hal pokok yaitu: pertanggungjawaban secara vertikal kepada Allah Swt., pertanggungjawaban kepada manusia dan pertanggungjawaban kepada institusi atau lembaga. Hal tersebut yang akan menjadi landasan bagi kedua belah pihak agar senantiasa menjalankan kewajibannya tanpa terkecuali dalam proses penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah agar kedua belah pihak tidak

ada yang dirugikan baik pihak nasabah maupun pihak bank.

3. Penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

Dalam upaya penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah pada bank syariah terdapat beberapa Fatwa yang dapat dijadikan rujukan:

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang konversi akad *murabahah*. Dalam fatwa tersebut dijelaskan beberapa metode yang dapat dilakukan lembaga keuangan syariah dalam rangka menyelesaikan pembiayaan *murabahah* bermasalah dengan ketentuan bahwa lembaga keuangan syariah boleh melakukan konversi akad yaitu dengan cara membuat akad baru bagi nasabah tidak mampu menyelesaikan atau melunasi pembiayaan *murabahah* yang diambil sesuai dengan jumlah serta waktu yang telah disepakati antara pihak bank dan nasabah. Langkah tersebut dapat diambil apabila nasabah dianggap masih prospektif dengan ketentuan:

Apabila nasabah tidak mampu menyelesaikan atau membayar kewajibannya maka akad *murabahah* dihentikan dengan cara:

- a) Obyek yang menjadi jaminan oleh nasabah dijual kepada lembaga keuangan syariah dengan harga pasar
 - b) Dari hasil penjualan nasabah melunasi sisa hutangnya kepada lembaga keuangan syariah apabila hasil dari penjualan.
 - c) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang nasabah maka kelebihan tersebut dapat dijadikan sebagai uang muka untuk konversi akad.
 - d) Apabila hasil dari penjualan ternyata kurang dari jumlah pembiayaan maka sisa hutang wajib dibayar oleh nasabah dengan melakukan pelunasan sesuai dengan kesepakatan antara pihak nasabah dan pihak bank.
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa lembaga keuangan syariah boleh mengambil langkah *rescheduling* atau penjadwalan kembali tagihan *murabahah* apabila nasabah tidak mampu menyelesaikan atau melunasi kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati. Namun dalam proses tersebut bank harus mengikuti beberapa ketentuan yaitu: tidak menambah jumlah tagihan nasabah yang masih tersisa, adapun penambahan beban biaya dalam proses ini murni karena biaya riil, adapun jika terjadi perpanjangan waktu pembayaran harus atas kesepakatan antara nasabah dan pihak bank.
 - 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 46/DSN-MUI/II/2005 Tentang Potongan tagihan *Murabahah* dalam fatwa tersebut terdapat beberapa ketentuan yang harus dijalankan apabila model penyelesaian ini dilakukan di mana bank syariah diperbolehkan memberikan potongan dari jumlah kewajiban nasabah dalam transaksi pembiayaan *Murabahah* bagi nasabah yang telah membayarkan angsuran dengan tepat waktu tetapi nasabah mengalami kesulitan sebab usaha yang ia jalankan mengalami penurunan dalam pemberian potongan tagihan *murabahah* tidak boleh diperjanjikan dalam akad.
 - 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar dalam

fatwa tersebut dijelaskan bahwa dalam proses penyelesaian pembiayaan *Murabahah* bah yang sudah tidak mampu membayar kewajibannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah disepakati antara kedua belah pihak memiliki beberapa ketentuan yaitu: *pertama*, objek *murabahah* atau agunan yang dijual oleh nasabah kepada atau melalui lembaga keuangan syariah dengan harga pasar yang telah disepakati. *Kedua*, kemudian nasabah melunasi utangnya kepada bank syariah dengan menggunakan dana hasil penjualan. *Ketiga*, apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah. *Keempat*, apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya maka lembaga keuangan syariah dapat membebaskannya.

4. Analisis Kesesuaian Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* bermasalah di Bank Syariah dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

Berkaitan dengan *rescheduling*, *restructuring*, *reconditioning*, lelang jaminan, dan *write off* dari hasil wawancara dan juga menjadi top ranking dalam pemetaan penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa model penyelesaian ini telah sejalan dengan berbagai fatwa DSN-MUI sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Farild seorang akademisi dan mantan praktisi mengatakan bahwa:

“Sebenarnya dalam model penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah Majelis Ulama Indonesia tidak mengatur secara teknis mengenai model penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah tapi tentu kita saat melakukan penagihan harus santun, simpati dan dengan cara kekeluargaan intinya berkaitan dengan agama tidak menggunakan *debt collector*. kalau berbicara apa bank syariah merujuk pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia pastinya karena di situlah bedanya bank syariah dengan bank konvensional contoh kalau menagih, bank syariah jika nasabahnya sudah menunggak sebulan itu ada tatacaranya pertama kita surati dulu secara baik, kalau tidak ada itikad baik kita datanginya itupun untuk mencari solusi pertama intinya kekeluargaan dulu dan tidak ada hal-hal yang langsung sita itu adalah langkah terakhir kalau sudah buntu dan nasabah sudah tidak ada itikad baik maka kita akan sita agunan.” (Wawancara dilakukan pada Agustus 2020 via daring).

Pemaparan di atas sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Tanar selaku *Branch Collection* di Bank Muamalat bahwa:

“Dalam rangka penyelesaian pembiayaan bermasalah harus merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Sebab jika tidak mengikuti aturan bisa saja kita yang akan dituntut balik.”

Pemaparan di atas sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam *Shariah Enterprise Theory* yang memuat tiga hal pokok yaitu: pertanggung jawaban secara vertikal kepada Allah SWT, pertanggungjawaban kepada manusia dan pertanggungjawaban kepada institusi atau lembaga. Hal tersebut telah sejalan dengan yang dilakukan bank syariah di mana dalam proses penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah bank syariah melakukannya dengan cara yang sesuai dengan kaidah dan syariat islam yaitu hubungan antar sesama manusia dalam hal ini nasabah dan debitur, hubungan manusia dengan lembaga dan hubungan manusia, lembaga dengan Tuhan selaku *stakeholder* tertinggi. Hal tersebut dilakukan agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan mengenai model penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah telah sesuai dengan apa yang terdapat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yaitu sebagai berikut:

- a. Fatwa DSN-MUI No.48/DSN-MUI/II/2005 Tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*. Sejalan dengan penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah dengan metode *rescheduling* dan *restructuring*. *Reschedulung* yaitu perubahan jadwal kembali pembayaran atau jangka waktu, di mana bank syariah merubah jadwal pembayaran tanpa menambah biaya apapun. Sedangkan *Restructuring* diberikan kepada nasabah yang kesulitan dalam membayar angsurannya yaitu pokok dan bunga kredit namun masih memiliki prospek yang baik dan mampu membayar kewajiban setelah restrukturisasi dilakukan. Metode tersebut telah sejalan dengan fatwa dewan syariah yang berlaku.
- b. *Reconditioning* adalah perubahan seluruh atau sebagian persyaratan antara lain: perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak mengubah saldo pembiayaan atau piutang. Metode tersebut telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang konversi akad *murabahah* di dalam fatwa tersebut menjelaskan mengenai pemberian keringanan bagi nasabah yang kemampuan membayarnya menurun maka nasabah diberikan keringanan dalam bentuk konversi akad yaitu dengan pembuatan akad baru dalam penyelesaian pembayaran angsuran.
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah yang tidak mampu bayar dijelaskan bahwa bank dapat melakukan penyelesaian pembiayaan *murabahah* bagi nasabah yang tidak mampu melunasi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati, maka obyek atau jaminan nasabah akan dieksekusi dengan harga sesuai kesepakatan antara pihak bank dan nasabah.

Penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah dengan cara *write off* tidak memiliki aturan yang khusus dalam fatwa, akan tetapi di atur dalam Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qard dalam fatwa tersebut dikatakan bahwa apabila nasabah tidak mampu mengembalikan sebagian atau keseluruhan kewajibannya pada bank sesuai dengan waktu yang telah disepakati, maka bank mengambil langkah *wite off* sebagian atau seluruh kewajiban nasabah. Namun penghapusbukuan di sini hanya sekedar penghapusan tagihan namun hutang nasabah tetap menjadi hutang dan tetap ditagih. Penghapusbukuan yang dilakukan oleh bank syariah tidak boleh di *publish* ke nasabah, hal tersebut di atur dalam Fatwa menurut peneliti tahapan tersebut sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qard*.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan penyebab terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah terbagi atas dua (2) yaitu Permasalahan internal di antaranya: kualitas pejabat, pengawasan serta ketidaktepatan kebijakan. Adapun Permasalahan eksternal dengan frekuensi terbesar yaitu:

- sikap dan perilaku nasabah, bencana alam, krisis ekonomi, ketidakmampuan nasabah memenuhi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), manajemen keuangan.
2. Penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah terdiri atas:
 - a. Fatwa DSN-MUI NO 48/DSN-MUI/II/2005/Tentang Penjadwalan Kembali. Adapun metode penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah dilakukan dengan cara *rescheduling*.
 - b. Fatwa DSN-MUI NO 46/DSN-MUI/II/2005/Tentang Potongan Murabahah. Adapun langkah yang diambil ialah lembaga keuangan syariah boleh memberikan potongan atas kewajiban nasabah.
 - c. Fatwa DSN-MUI NO 49/DSN-MUI/II/2005/Tentang Konversi Akad Murabahah, penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah dilakukan dengan cara pembuatan akad baru.
 - d. Fatwa DSN-MUI NO 47/DSN-MUI/II/2005/Tentang Penyelesaian Piutang Bagi Nasabah Tidak Mampu Bayar, metode penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah dilakukan dengan cara menjual agunan nasabah.
 3. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya perihal penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah yang dilakukan oleh bank syariah maka dapat disimpulkan yaitu dalam rangka menyelesaikan pembiayaan bermasalah pihak bank melakukan berbagai cara. Terdapat tiga solusi yang ditempuh dalam rangka penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu: *rescheduling*, *restructuring*, *reconditioning*, eksekusi jaminan dan *write off*.
 4. Adapun kesesuaian penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia telah sesuai dengan apa yang tertuang didalamnya yaitu :
 - a. Fatwa DSN-MUI No 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah* (terkait dengan penyelesaian dengan metode *rescheduling* dan *restructuring*).
 - b. Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang konversi akad *murabahah* (terkait dengan *reconditioning*)
 - c. Fatwa DSN-MUI 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah yang tidak mampu bayar (terkait dengan Eksekusi jaminan)
 - d. No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qard (tentang *write off*).

Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam rangka menyelesaikan pembiayaan bermasalah pihak perbankan haruslah lebih jeli melihat permasalahan yang ada dan secepatnya mengambil langkah penanganan sebelum pembiayaan tersebut benar-benar bermasalah.
- b. Dalam rangka penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah tentunya harus sesuai dengan apa yang tertera dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
- c. Saya berharap agar peneliti berikutnya bisa lebih detail lagi dalam menganalisis penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah.

REFERENSI

- Afiyanti, Y. 2008. Validitas dan Realibilitas dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 12(2): 137-141.
- Almunawwaroh. M. 2017. Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*: 12 (2). 181-182.
- Ansar dkk. 2007. Tesis. Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat (3-4).
- Antonio, S. M. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani).
- Asmara. J, Dahlan dan I Jauhari. 2015. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi*. *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 3(3): 21-30.
- Bank Indonesia. 2002. *petunjuk pelaksanaan pembukaan kantor bank syariah, dalam daftar istilah*.
- Dharma.Y dan A. Pristianda, 2018. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas (*Return On assets*) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Din Indonesia 2012-2016, *Jurnal Ekonomika Indonesia VII* (2): 61.
- Djazuli. A. *Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002)
- Effendi, J. U.,T. dan T. Nursyamsiah. 2017. Factors Influencing Non-Performing Financing (NPF) At Shariah Banking. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 25(1): 109-138.
- Faturrahman D. M. A. 2014. *penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Fidyaningrum, A. Dan N. Jannah. 2016. Analisis Penyelesaian Masalah Non Performing Financing (NPF) Pada Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005. *Jurnal Cakrawala*, XI(2): 196-196.
- Fidyaningrum.A dan N. Jannah. 2016. Analisis Penyelesaian Masalah Non Performing Financing (NPF) Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005. *Jurnal Cakrawala*, XI(2): 195-203.
- Hasan Muhammad Ali. *berbagai macam transaksi dalam islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002).
- <http://www.alhikmah.ac.id/segala-sesuatu-urusan-dunia-dan-muamalah-adalah-sah-dan-mubah-selama-tidak-ada-dalil-yang-mengharamkan-dan-membatalkannya>, 27 Januari 2020.
- <https://pengusahamuslim.com/3707-jual-beli-mabrur-fikih-perdagangan-1890.html>. 27 Januari 2020.
- <https://tafsirq.com/5-al-maidah/ayat-2>. 26 Januari 2020
- Ibrahim, A dan A. Rahmawati. 2017 analisis solutif penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah; kajian pada produk murabahah di bank muamalat banda aceh. *iqtishadia jurnal kajian ekonomi dan hukum*, 10(1): 89.
- Ilyas. R. 2015. Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah, *Jurnal Penelitian*: 9(1): 184-186.
- Janni, M. A. 2018 Peranan Perbankan Sebagai Lembaga Penyalur Kredit Bagi Masyarakat. *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 10(88): 127-128.
- Lestari, N. M. dan Setiawati. 2018. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad

- Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1): 75-99.
- Lukmanul Hakim dan Amelia Anwar. 2017. *pembiayaan murabahah pada perbankan syariah perspektif hukum di indonesia, jurnal ekonomi syariah dan filantropi islam*: 1 (2). 214
- M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: UII Press, 2011).
- M.F Hidayatullah. 2014. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah. *Jurnal Interest*, 12(1): 67-80.
- Margolang. R. F. 2018 “*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Medan.
- Margolang. R. F. 2018. “*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Medan.
- MUI.or.id
- Nugraha, E. dan Setiawan. 2018. Non Performing Financing Factors In Syaria Commercial Banking In Indonesia. *International Journal of Commerce and Finance*, 4 (1): 27-39.
- Nurjanah. 2016. “*Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto*”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Purwokerto.
- Oktaviani. M. L. 2018. “*Analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah dengan fatwa dsn mui*”. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta.
- Popita M.F.A. 2013. Analisis Penyebab Terjadinya Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 2(4): 404-412.
- Qomar. M. N. 2018. mudharabaah sebagai produk pembiayaan perbankan syariah perspektif abdullah saeed, *journal of islamic banking and finance*, 2 (2). 203-205.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Bitul Maal Wa Tamwil*. Edisi revisi Yogyakarta: Uii Press.
- Rohmah. A. F. 2018. Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank Syariah. *Jurnal Pranata I* (1): 43-55.
- Shobirin. 2016. Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). *Jurnal Iqtishadia*, 9(2): 398-420.
- Sholihin. A. 2015 “*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Selatpanjang*”. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Riau.
- Sjahdeini. S. R *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014).
- Solihatun. 2014. Analisis Non Performing Financing (NPF) Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2007-2012. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1): 58-68.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke-21. Bandung: Alfabeta
- Supriyadi, A. 2003. Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembiayaan di Perbankan Syariah di Indonesia). *Jurnal Al-*

Mawarid Edisi X (2-54).

- Syauqoti. R dan Ghozali. M. 2018. Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3 (1): 4-5.
- Trimulato, T. 2015. Pengembangan Produk Bank Syariah Melalui Investasi Mudharabah Dengan Bagi Hasil Yang Pasti. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 15(2): 74. <https://doi.org/10.20961/jab.v15i2.178>
- Trimulato, T. 2016. Sharia Bank Product Development through Mudhrabah Investment, *Shirkah Journal of Economics and Business* 1(3): 311-326.
- Trimulato, T. (2017). Analisis Potensi Produk Musyarakah Terhadap Pembiayaan Sektor Riil Umkm. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 18(1), 41–51. <https://doi.org/10.18196/jesp.18.1.3830>
- Triyuwono. I. 2019. So What Is Shariah Accounting?. *IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Ekonomi Islam*, 1(1), 42-50.
- Turmudi. M. 2016. Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, I(1): 97-98.
- Umam. K dan S. B. Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Edd. 1, Cet. 2 (Jakarta: Rajawali Press, 2017).
- Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- Zulfikri. A, A. Sobari. S dan S. Gustiawati. 2019. Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Murabahah* Bank BNI Syariah Cabang Bogor. *Journal of Islamic Economis and Banking*, I (1): 65-78.